



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA-BARAT
BIDANG PENDIDIKAN DASAR
JALAN CILAKI NO. 51 TELP. NO. 78036 - BANDUNG

Tanda Pendaftaran Taman Kanak-kanak

Nama Taman Kanak-kanak : *Islam Karya Mukti*
Alamat : *Jl. Mayor Oking*
Puspanegara - Citeureup
Kabupaten/Kotamadya : *Bogor*
Mulai didirikan/Akte : *18-7-1983/*
H. M. Syakri Koestaman
no. 56 Tg. 23-4-1983
Nama Penyelenggara : *Yayasan Karya Mukti*
Alamat Penyelenggara : *Jl. Mayor Oking No 1*
Citeureup

telah terdaftar di Bidang Pendidikan Dasar, Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Barat dengan No. pendaftaran *468/B.PD/83*

BANDUNG, 1-12-1983



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K
PROPINSI JAWA-BARAT
Kepala Bidang Pendidikan Dasar

Dr. Kadarso
NIP: 130 428 683



YAYASAN KARYA MUKTI

Akta Notaris : Agus Majid, SH. No. 55 Tanggal : 23 April 1983
Sekretariat : Jl. Mayor Oking Jayaatmaja No. 137
Karang Asem Barat, Citeureup - Bogor 16810
Telp.(021) 8752985, 8754171, 8765886 Fax : (021) 8753962

Kegiatan di Bidang : Pendidikan, Penyantunan/Pembinaan Anak Y.P. & Sosial Kemasyarakatan

KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN TK ISLAM KARYA MUKTI
Nomor : 01/SK.YKM/01/VI/1983

TENTANG
PENDIRIAN TK ISLAM KARYA MUKTI

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Taman Kanak – Kanak, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak – Kanak (TK).
b. Bahwa dengan TK akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 Tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Taman Kanak – Kanak di Kelurahan Puspanegara Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1989;
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor 017 / 0 / 1983 Tanggal 30 Mei 1983 tentang Organisasi Pengelola Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 34 Tahun 1983;
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 025 / 0 / 1995 Tanggal 8 Maret 1995;
6. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mendirikan Taman Kanak – Kanak Islam Karya Mukti
Yang beralamat di Jl. Mayor Oking Jayaatmaja Gg. H.Mustopa No.01 Rt.02/02 Kelurahan Puspanegara Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, kode POS 16810.
Kedua : Menunjuk nama – nama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pendiri TK Islam Karya Mukti.
Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Citeureup
pada Tanggal : 18 Juli 1983
Ketua Yayasan TK Islam Karya Mukti


R. Juhaeriah S. Kommas

Tembusan :
1. Kepala Subdin TK / SD Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ;
2. UPTD Pendidikan Kecamatan Citeureup;
3. Ketua Yayasan TK Islam Karya Mukti ;
4. Kepala TK Islam Karya Mukti ;
5. Arsip.